

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan suatu instansi tidak hanya ditentukan oleh sumber daya manusia yang handal tetapi juga harus tersedia fasilitas yang mendukung kinerja sumber daya manusianya. Menurut Meonir (dalam Munawirsyah, 2017) fasilitas kerja adalah segala sesuatu yang digunakan, dipakai, ditempati, dan dinikmati pegawai baik untuk hubungan dengan pekerjaan maupun untuk kelancaran pekerjaan. Fasilitas yang sangat memadai tentunya sangat mendukung dalam melaksanakan suatu pekerjaan terlebih-lebih jika pekerjaan yang dilakukan sangat ekstrim. Dalam melaksanakan pekerjaan yang ekstrim di lingkungan kerja tersebut, keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hal yang lebih utama.

Keselamatan kerja merupakan sarana untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang dapat menimbulkan kerugian yang berupa luka atau cedera, cacat, kematian, kerugian harta benda dan kerusakan peralatan, mesin dan lingkungan secara luas (Kemdikbud 1970). Dalam peraturan kementerian dan UU pokok Kesehatan RI No. 9 tahun 1960. Keselamatan kerja erat hubungannya dengan peningkatan produksi dan produktivitas, dengan tingkat keselamatan kerja yang tinggi, potensi terjadinya kecelakaan yang menjadi penyebab sakit, cacat dan kematian dapat dikurangi dengan memelihara peralatan atau mesin kerja. Kecelakaan kerja merupakan kejadian yang jelas tidak dikehendaki dan sering kali tidak dapat diduga yang dapat menimbulkan kerugian baik waktu, harta benda atau properti maupun korban jiwa yang terjadi di dalam suatu proses kerja. Penyebab kecelakaan kerja yang sering ditemui adalah penggunaan alat pelindung diri yang dalam kondisi rusak, kekurangan peralatan yang aman atau dengan kata lain mesin tidak dirancang baik untuk dilengkapi dengan alat pengaman secukupnya, kondisi lingkungan yang tidak aman atau bising sehingga tenaga kerja tidak mendengar isyarat bahaya, suhu ruangan yang

buruk sehingga para pekerja jadi mudah letih sehingga tak mampu untuk berkonsentrasi terhadap tugas yang ditanganinya.

Salah satu upaya perlindungan bagi para tenaga kerja adalah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) saat melakukan aktivitas bekerja ditempat kerja, APD merupakan suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya ditempat kerja. APD tidak secara sempurna dapat melindungi tubuhnya, tetapi dapat mengurangi tingkat keparahan yang mungkin terjadi, pengendalian APD adalah pengendalian terakhir dari 5 hierarki pengendalian resiko kecelakaan kerja yaitu eliminasi, substitusi, pengendalian teknis, administrasi, dan APD. Sehingga diperlukan perpaduan dalam pengendalian tersebut.

Menurut Nugraha (2019), keselamatan kerja adalah kondisi dimana para pekerja selamat, tidak mengalami kecelakaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan. Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) menurut Suma'mur (2017) yaitu:Alat-alat pelindung kerja,Ruang kerja yang aman,Penggunaan Mesin-mesin,Penciptaan ruang kerja yang sehat. Untuk menciptakan kesehatan dan keselamatan kerja dalam melakukan operasi di lapangan, diharuskan untuk menggunakan alat pelindung dirimisalnya pelindung kepala, sarung tangan, pelindung pernafasan, (*respirator* atau masker), pelindung jatuh, dan pelindung kaki. Dalam konsep K3, penggunaan APD merupakan pilihan terakhir atau *last resort* dalam pencegahan kecelakaan. Hal ini disebabkan karena alat pelindung diri bukan untuk mencegah kecelakaan (*reduce likelihood*) namun hanya sekedar mengurangi efek atau keparahan kecelakaan (*reduce consequences*).

Data dari *World Safety Organization (WSO)* Indonesia, sudah ada 130.000 kecelakaan yang terjadi setiap tahunnya, dengan korban meninggal mencapai 2.500 pertahun. Kecelakaan kerja pada umumnya 85% terjadi akibat faktor *human error*, 10% *work environment*, 3% *work equipment* atau penggunaan alat yang rusak dan tidak layak, lalu 2% karena faktor lainnya. Penerapan *safety management* salah satunya dengan menggunakan alat pelindung diri untuk meminimalisir resiko bahaya atau kecelakaan kerja

yang mungkin terjadi. APD merupakan alat yang memiliki kemampuan untuk melindungi pemakainya saat berada di area kerja yang memiliki potensi bahaya.

APD sangat penting digunakan saat melaksanakan tugas pemadaman kebakaran. Pemadam kebakaran adalah orang atau pasukan yang bertugas memadamkan kebakaran, melakukan penyelamatan, dan menanggulangi bencana atau kejadian lainnya, Ozzy (2019:22). Kebakaran merupakan musibah yang tidak bisa diprediksi sebelumnya. Musibah ini biasa terjadi karena ketidaksengajaan manusia itu sendiri sehingga kebakaran bisa terjadi. Petugas pemadam kebakaran mempunyai resiko terkena panas dari api ketika terjadi kebakaran mereka juga beresiko terkena asap beracun, benda tajam, permukaan yang licin, cairan biologis, bahan kimia yang tumpah dan sengatan listrik. Perlengkapan pemadam kebakaran yang harus digunakan oleh pegawai pemadam kebakaran agar pekerjaan yang dilakukan berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur kerja adalah APAR atau Alat Pemadam Api Ringan.

Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 3 Tahun 2022 bagian kedelapan Pasal 9 ayat (1) dijelaskan bahwa bagan organisasi Polisi Pamong Praja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati yang berlaku khususnya pada bidang pemadam kebakaran untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Sesuai dengan program dan kegiatan bidang damkar yang mencegah, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun, kebakaran dalam daerah kabupaten hanya tersedia satu unit mobil damkar dan alat yang tidak memadai seperti baju yang tidak tahan panas, pelindung kepala yang belum sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) serta masker dan sarung tangan yang digunakan belum sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan. Sesuai dengan hasil pengamatan pra observasi di lapangan selama kurang lebih satu bulan yaitu dari bulan februari sampai maret, informan yang peneliti temukan di lapangan yaitu salah satu staf kantor satpol atas nama Sanaria nazara. Peneliti melihat bahwa tenaga kerja petugas pemadam kebakaran di bidang damkar dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut hanya tersedia satu

unit mobil damkar dan alat pelindung diri yang seadanya, tidak sesuai dengan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Kondisi ini mengakibatkan petugas damkar kesulitan dalam menjalankan tugas dengan baik. Hal ini disebabkan karena perlengkapan yang digunakan tidak serta merta tersedia sehingga dapat berakibat fatal pada keselamatan dan kesehatan dalam bekerja. Sedangkan dalam undang – undang nomor 1 tahun 1970 pasal 2 ayat 1 pengusaha wajib menyediakan APD bagi pekerja atau buruh di tempat kerja yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), pimpinan perusahaan menyediakan secara cuma-cuma, semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut.

Dalam upaya mewujudkan keselamatan dan kesehatan kerja di bidang pemadam kebakaran, perlu pengadaan alat pelindung diri sesuai dengan peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi Republik Indonesia nomor PER.08/MEN/VII/2010. Sehingga dapat digunakan dalam melakukan aktivitas saat kebakaran terjadi. Namun hal demikian bidang damkar kabupaten nias utara belum dapat menyediakan alat pelindung diri yang sesuai.

Berdasarkan uraian di atas penulis berkeinginan mengangkat judul penelitian **“pentingnya kelengkapan alat pelindung diri dalam upaya keselamatan dan kesehatan kerja petugas pemadam kebakaran di bidang damkar Kabupaten Nias Utara”**.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian berguna untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena di dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini berfokus pada Pentingnya kelengkapan alat pelindung diri dalam upaya keselamatan dan kesehatan kerjapetugas pemadam kebakaran di bidangdamkar Kabupaten Nias Utara.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kondisi aktual kelengkapan dan ketersediaan alat pelindung diri yang digunakan petugas pemadam kebakaran di bidang damkar kabupaten nias utara?
2. Apa saja kendala – kendala yang dihadapi dalam penggunaan Alat pelindung diri?
3. Bagaimana upaya pengadaan penggunaan alat pelindung diri untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja petugas pemadam kebakaran di bidang damkar Kabupaten Nias utara?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendaknya dicapai adalah untuk mengetahui:

1. Bagaimana kondisi aktual kelengkapan dan ketersediaan alat pelindung diri yang digunakan petugas pemadam kebakaran di bidang damkar kabupaten nias utara?
2. Apa saja kendala – kendala yang dihadapi dalam penggunaan Alat pelindung diri?
3. Bagaimana upaya pengadaan penggunaan alat pelindung diri untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja petugas pemadam kebakaran di bidang damkar Kabupaten Nias utara?

1.5 Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun beberapa kegunaan hasil penelitian yaitu:

- 1) Bagi Kantor Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Utara, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan acuan untuk mengetahui pentingnya alat pelindung diri untuk keselamatan dan kesehatan kerja petugas pemadam kebakaran saat bertugas di lapangan.
- 2) Bagi Universitas Nias Fakultas Ekonomi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi dalam melakukan penelitian dengan objek ataupun masalah yang sama dimasa yang akan datang.

- 3) Bagi peneliti dapat menambah wawasan pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan penelitian hingga mampu mengungkapkan sesuatu masalah.
- 4) Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan menambah referensi bacaan mengenai alat pelindung diri untuk keselamatan dan kesehatan kerja.